

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)**  
**MUTIARA SAKINAH PEKANBARU**

**A. Sejarah BMT Mutiara Sakinah**

Jumlah pengusaha menengah keatas sangat kecil namun jumlah pengusaha kecil kebawah mencapai puluhan juta unit baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pengusaha-pengusaha kecil tersebut sulit mengembangkan usaha karena kesulitan mendapatkan dana investasi dan modal kerja, yang disebabkan tidak mampu menjangkau Lembaga Keuangan atau Perbankan.

Kehadiran BMT tentunya akan disambut mereka yang terjerat rentenir, mereka enggan berhubungan dengan bunga pinjaman, dan mereka yang sebagian besar kesulitan modal usaha. Dengan menumbuh kembangkan BMT maka kesulitan permodalan bagi pengusaha kecil yang hampir seluruhnya adalah umat islam dapat teratasi dengan baik.

Pada tanggal 25 Mei 2007 maka lahirlah BMT Mutiara Sakinah yang beralamatkan di Jl. Purnama Ujung No. 04 Bukit Raya Pekanbaru, yang didirikan oleh beberapa orang pendiri dengan ide awal dari Bapak Zulkifli Rusby, MM dan Ibu Mardiana, SE dengan modal awal Rp. 5.000.000,- yang modal tersebut langsung dari Bapak Zulkifli Rusby, MM, pada awal berdirinya BMT mengalami rintangan untuk dapat berkembang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang baru dikenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1995 oleh Presiden Soeharto, dengan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu / Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai gerakan nasional.
2. BMT belum tersosialisasi ditengah masyarakat khususnya masyarakat dimana BMT Mutiara Sakinah berdiri.
3. Kurangnya tenaga pengelola yang dapat secara penuh mengelola BMT.
4. Minimnya dana awal BMT sebagai lembaga keuangan, walaupun sebagai lembaga keuangan mikro.

Namun demikian, dengan kemampuan pengelola serta dana yang ada, BMT Mutiara Sakinah tetap dijalankan walaupun hanya dengan modal terbatas dan anggota yang belum begitu banyak, namun sejalan dengan waktu BMT Mutiara Sakinah mulai berkembang, modal pun mulai bertambah.

Untuk mengimbangi pertumbuhan modal, maka pengurus memutuskan pengelola untuk mengikuti pelatihan-pelatihan BMT yang diadakan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Berkerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta yang tujuannya untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan BMT. Jumlah anggotanyapun semakin meningkat.

Agar operasional BMT berjalan dengan semestinya, disamping adanya legalitas dari PINBUK, BMT juga mempunyai Badan Hukum yang berbentuk Koperasi Syari'ah yang dikeluarkan oleh kantor Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 25

Mei 2007 dengan nomor : 259/BH/IV.II/DISKOP&UKM/3/VI/2007, dengan nama Koperasi “KOPERASI SYARI’AH MUTIARA SAKINAH” dan juga dengan beberapa kelengkapan surat sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Departemen keuangan Kantor Wilayah DJP Riau Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan dengan Nomor NPWP : 02.693.088.3-211.000.

Dalam Mengelola BMT, pengelola berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Mutiara Sakinah yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2007 yang disempurnakan pada rapat anggota.

## **B. Visi dan Misi BMT Mutiara Sakinah**

### **1. Visi BMT :**

Menjadi BMT Mutiara Sakinah sebagai lembaga keuangan mikro syariah (dengan sistem bagi hasil) yang profesional dan terpercaya, yang memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia sebelum tahun 2014.


### **2. Misi BMT :**

- a. Menciptakan sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar *salaam*. Keselamatan berintikan keadilan. Kedamaian dan kesejahteraan melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat (3/4) usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum 2014.

- b. Menghimpun potensi ekonomi umat Islam sehingga dapat diberdayakan secara lebih luas.
- c. Memberdayakan usaha-usaha kecil melalui pembiayaan dan pembinaan berkelanjutan menuju kemandirian dan kesejahteraan.
- d. Memberdayakan kaum fakir miskin dalam bentuk usaha-usaha produktif.

### C. Struktur Organisasi BMT Mutiara Sakinah

#### STRUKTUR ORGANISASI KOPSYAH BMT MUTIARA SAKINAH RIAU



Didalam badan usaha, perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan badan usahanya

Kejelasan struktur organisasi tersebut bertujuan :

1. Mempermudah pelaksanaan tugas;
2. Mempermudah pimpinan mengawasi bawahan;
3. Menghindari duplikasi tugas;
4. Semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya, hubungan antara unit serta pendelegasian wewenang yang diberikan kepada masing-masing unit tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari masing-masing pihak dalam struktur organisasi pada BMT Mutiara Sakinah mempunyai job diskription yang dipertanggung jawabkan kepada atasannya sehingga badan usaha ini dapat berjalan dengan baik, untuk mengetahui tugas dan wewenang dalam struktur organisasi BMT Mutiara Sakinah akan dirinci sebagai berikut :

1. Badan Pengawas
  - a) Bertugas :
    - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan BMT.
    - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil-hasil laporannya.

- b) Wewenang :
  - a. Meneliti catatan yang ada pada BMT.
  - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- c) Syarat-syarat badan pengawas
  - a. Jujur dan mempunyai keterampilan kerja yang baik.
  - b. Mengetahui seluk beluk tentang pembukuan.
  - c. Tidak terlibat tindakan pidana.
  - d. Tidak merangkap jabatan pengurus.

2. Pengurus :

- a. Pengurus BMT dipilih dari dan untuk anggota dalam rapat anggota khusus. Yang dimaksud dengan rapat anggota khusus adalah rapat anggota yang dihadiri oleh anggota pendiri dan anggota biasa.
- b. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BMT adalah anggota biasa dan anggota pendiri yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Memiliki sifat jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BMT.
  - b) Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan BMT.
  - c) Masa jabatan pengurus adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali.
  - d) Bilamana seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan habis maka rapat pengurus dapat memilih penggantinya.
  - e) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang.
- c. Pengurus berhak untuk :
  - a) Menunjuk pengelola BMT yang profesional.

- b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- c) Mewakili BMT diluar dan dihadapan pengadilan.
- d) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawas pengelolaan BMT.
- e) Mempertanggung jawabkan usaha dan keuangan pada rapat anggota.
- f) Pengurus mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha BMT oleh pengelola.
- g) Pengurus selama memegang jabatan tidak dapat upah atau gaji tetapi dapat menerima honorarium atau bonus yang diterapkan dalam rapat anggota.

3. Manager :

- a. Manager bertanggung jawab terhadap urusan luar.
- b. Menyusun rencana kerja dan keuangan.
- c. Mengadakan rapat evaluasi kerja persatu bulan, empat bulan dan satu tahun.
- d. Mengadakan konsolidasi secara rutin dan berkala.
- e. Mengadakan hubungan insentif dengan pihak investor dan dinas terkait.
- f. Menyusun laporan kinerja, keuangan secara rutin setiap bulan, enam bulan dan satu tahun.

4. Logistik atau Bagian Umum :

- a. Membantu mengadakan barang-barang yang diperlukan oleh BMT.
- b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Organisasi.
- c. Membantu penagihan atas pembiayaan yang bermasalah.

5. Kasir dan Keuangan :

- a. Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga dan surat lain yang berkaitan dengan keuangan.
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan keselamatan asset BMT.
- c. Bersama ketua melakukan pembinaan dan pengawasan tugas-tugas pengelola, terutama dibidang penerimaan dan pengeluaran uang, pembukuan atau akuntansi BMT.
- d. Membuat laporan harian.
- e. Menjalankan tugas-tugas lain yang lazim dikerjakan oleh bagian keuangan.

6. Pembiayaan :

- a. Memproses pengajuan pembiayaan dari anggota.
- b. Menjaga seluruh dokumen pembiayaan dan kerahasiaannya.
- c. Melakukan penagihan atas pembiayaan yang diberikan.
- d. Melakukan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan apakah sesuai dengan yang diajukan atau menyimpang.

7. Keanggotaan:

- a. Anggota Penuh adalah anggota yang mempunyai simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib.
- b. Anggota Biasa adalah anggota yang mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan mudharabah.

**D. Sumber Modal BMT Mutiara Sakinah**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BMT Mutiara Sakinah mempunyai modal awal Rp. 5.000.000 yang diperoleh dari pendiri. Selanjutnya sumber dana lainnya dari modal dan pinjaman.



**1. Modal BMT Bersumber dari :**

- a. Simpanan Pokok Khusus.
- b. Simpanan Pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan pokok dari anggota tidak dapat ditarik kecuali keputusan rapat anggota atau minimal keputusan rapat pengurus BMT menentukan lain.
- c. Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang wajib dibayar setiap bulan dan jumlahnya sama besar dari setiap anggota, boleh ditarik apabila anggota keluar dari keanggotanya.
- d. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (Hibah).
- e. Tabungan.

**2. Dana Pinjaman Bersumber dari:**

- a. Simpanan Sukarela.
- b. Perorangan, Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- d. Wadiah adalah simpanan berupa titipan dana pada BMT tanpa memberikan bagi hasil.

Perkembangan modal dari bulan Januari 2008 sampai 30 Desember 2008 mengalami peningkatan. Jumlah asset BMT pada akhir bulan Januari sebesar Rp. 223.574.268 jumlah dana yang disalurkan pada anggota Rp. 186.782.174 dan pada akhir Desember sebesar Rp. 270.642.501 dengan jumlah dana yang disalurkan pada anggota Rp. 197.258.306 (BMT Mutiara Sakinah, 2008).

### **E. Produk-produk BMT Mutiara Sakinah**

Dalam suatu badan usaha seperti BMT untuk menawarkan jasa dan menarik dana dari masyarakat berbagai macam jalan atau cara yang dilakukan, supaya minat masyarakat untuk menyimpan dananya bisa terpacu.

Sebagaimana BMT-BMT lain meluncurkan produk-produknya untuk menarik nasabah tanpa ada paksaan. Begitu juga BMT Mutiara Sakinah dalam menjalankan usaha-usahanya juga menyalurkan produk-produk sesuai dengan prinsip dan etika bisnis islam.

Adapun produk-produk yang diterbitkan oleh BMT Mutiara Sakinah adalah:

1. Produk-produk yang berbentuk pembiayaan (suatu bentuk usaha menyalurkan dana).
  - a. Pembiayaan Murabahah (jual beli jatuh tempo)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggota yang memohon pembiayaan dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha dengan catatan harga jual ditambah bagi hasil. Angsuran dibayar secara dicicil.

- b. Pembiayaan Mudharabah (pembiayaan bagi hasil)

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu pembiayaan dimana pihak BMT sebagai penyandang dana (shahibul mal) dan anggota yang menerima dana sebagai (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha. Angsuran dibayar secara dicicil.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama mencampur dana atau memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dengan tujuan untuk pembagian keuntungan.

d. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil adalah akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT dan nasabah dimana BMT mendapat marjin (keuntungan) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keuntungan dilakukan dengan cicilan.

e. Pembiayaan Bai as-Salam

Pembiayaan Bai as-Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati.

f. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pinjaman harta kepada mustahiq yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman.

g. Pembiayaan Ar-Rahn (gadai)

Pembiayaan Ar-Rahn adalah suatu akad pembiayaan dimana debitur wajib menyimpan barang jaminan beserta kelengkapannya/suratnya, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan menjadi

dasar bagi penentuan plafon pembiayaan. Pembiayaan ini tidak dikenakan bunga dari plafon. Selama pembiayaan berlangsung debitur wajib :

<b>Gol</b>	<b>Plafon</b>	<b>Biaya ADM</b>	<b>Biaya Taksiran</b>	<b>Pemeliharaan</b>	<b>Keterangan Discount</b>
A	50.000 –150.000	1500	2000	10.800	2.700/ Bln
B	151.000-250.000	3.000	4.000	25.000	6.250/Bln
C	251.000-500.000	5.000	6.000	48.000	12.000/Bln
D	501.000-750.000	8.000	9.000	82.500	20.625/Bln
E	751.000-1.000.000	10.000	11.000	99.000	24.750/Bln
F	1.001.000-1.750.000	10.000	15.000	125.000	31.250/Bln
G	1.750.000-3.000.00	10.000	20.000	170.000	42.500/Bln

h. Pembiayaan A1- Ijarah (sewa-Beli)

Pembiayaan A1- Ijarah adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik atau yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk memilih (opsi) selama masa tertentu. Kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Apabila debitur dapat melunasi barang tersebut sesuai dengan masa yang telah ditentukan, maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT telah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat terlunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.

## 2. Syarat-syarat Pembiayaan

Pembiayaan di BMT harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Syarat Umum, setiap anggota harus :
  - 1) Memiliki Akhlaq yang baik.
  - 2) Berusaha atau bekerja dengan usaha yang halal.
  - 3) Menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan yang halal.
  - 4) Sanggup bekerjasama dalam pembiayaan dengan pola Syari'ah.
- b. Syarat Khusus, mengajukan permohonan dengan melampirkan :
  - 1) Photo Copy KTP 2 lembar.
  - 2) Photo Copy Kartu Keluarga 1 lembar.
  - 3) Pas Photo 2x3 1 lembar (Jika dipandang perlu).
  - 4) Jaminan :
    - a) Simpanan / SPA minimal 50% dari pinjaman.
    - b) Surat-surat berharga, kikitir, girik, SPPT, dll.
    - c) Bila pinjaman lebih dari Rp. 250.000,- jaminan harus berupa sertifikat, akta tanah, BPKB dan Simpanan minimal 30% dari pinjaman.
    - d) Kendaraan berikut surat-suratnya, barang-barang elektronik, perhiasan, dan barang-barang lainnya yang layak dinilai oleh petugas BMT ( khusus akad Al-Rahn / gadai ) harus disimpan di BMT.
- c. Waktu permohonan minimal 2 Bulan setelah menjadi anggota/ menabung.

- d. Untuk usaha produktif.
  - e. Analisa kelayakan usaha disertai dengan survei lokasi (silaturahmi).
  - f. Angsuran Harian, Mingguan atau Bulanan.
3. Mekanisme / Proses Pembiayaan
- a. Mendaftarkan diri menjadi anggota penabung atau SMM ke Bagian Teller.
  - b. Setelah minimal 2 Bulan menjadi anggota, permohonan diajukan kepada Bagian Pembiayaan dengan melampirkan syarat-syarat.
  - c. Analisis Kelayakan Usaha dan Survei lokasi.
  - d. Perhitungan Bagi Hasil.
  - e. Realisasi atau pencairan atas koordinasi Bagian Pembiayaan dan Manager. Apabila dalam bentuk barang (BBA), barang dapat dibelikan oleh BMT atau Anggota.
  - f. Masa angsuran dimulai
    - Harian : 2 hari setelah pencairan
    - Mingguan : 1 Minggu setelah pencairan sesuai hari pencairan
  - g. Biaya-Biaya
    - 1) Administrasi : Kesepakatan antara BMT dan Debitur.
    - 2) Infaq : Sesuai kerelaan debitur.
    - 3) Iuran Dana Sehat : Rp. 10.000,- dengan cara dicicil atau sesuai kesepakatan.
    - 4) Materai : Rp. 3000,- jika pinjaman < Rp. 1.000.000,-  
Rp. 6000,- jika pinjaman > Rp 1.000.000,-

#### 4. Pola Perhitungan Pembiayaan BMT Mutiara Sakinah

##### a. Pola Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

1. Komponen yang harus diketahui: Plafon modal, jangka waktu, pendapatan Rata-rata.
2. Komponen yang harus ditentukan dan disepakati dimuka: Nisbah atau porsi bagi hasil.
3. Instrumen formulir yang harus diberikan kepada anggota: Daftar pendapatan Harian/ Mingguan/ Bulanan.
  - a) Plafon Usaha anggota : Rp. 1.000.000,-
  - b) Jangka waktu : 10 Bulan
  - c) Tentukan Nishbah : 20 % BMT : 80 % Anggota.

Jika pada Bulan ke I setelah tanggal pencairan anggota mendapat laba atau keuntungan sebesar Rp. 75.000,- maka kewajiban yang harus dilakukan anggota tersebut ke BMT pada Bulan ke I adalah:

Pokok : Rp. 100.000,- (Rp. 1.000.000,- /10 Bulan).

Bagi hasil : Rp. 15.000,- (Rp. 75.000,- x 20 %).

**Jumlah angsuran : Rp. 115.000,-**

Catatan :

- 1) Jumlah bagi hasil dan angsuran setiap Bulan belum tentu sama.
- 2) Jumlah angsuran dapat dilengkapi dengan Cadangan risiko yang jumlahnya sesuai dengan kebijaksanaan BMT, dan Infaq yang ikhlas dari anggota.

- 3) Apabila terjadi pelunasan sebelum Tanggal jatuh tempo, maka bagi hasil hanya sampai Bulan dilunasinya pembiayaan tersebut.
- 4) Pola Mudharabah menitikberatkan pada modal awal atau keutuhan modal dari BMT dan pengelolaan yang mandiri oleh anggota, sedangkan Pola Musyarakah pada penyertaan modal dan pengelolaan bersama.

b. Pola Jual-Beli (Murabahah/Bai' Bitsaman Ajil/Bai' salam).

- 1) Komponen yang harus diketahui: Harga beli barang, Biaya perolehan barang, Jangka waktu, dan kemampuan bayar.
- 2) Komponen yang harus ditentukan dan disepakati bersama: Harga Jual Barang yang dihitung berdasarkan:

$$\text{HARGA JUAL} = \text{HARGA BELI} + \text{BIAYA PEROLEHAN} + \text{KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN.}$$

Contoh :	Harga TV yang dibutuhkan anggota	= Rp. 1.000.000,-
	Biaya Transport pembelian	= Rp. 10.000,-
	Keuntungan yang diharapkan	= Rp. 200.000,-
	<u>Jangka waktu</u>	<u>= 10 Bulan</u>

Jadi Kewajiban anggota tersebut = Rp. 121.000,-/ Bulan

c. Pola Gadai (Al-Rahn)

- 1) Komponen yang harus diketahui: Plafon anggota, harga barang yang dititipkan.
- 2) Komponen yang harus ditentukan: Biaya administrasi, biaya taksiran dan biaya titipan barang selama pembiayaan berlangsung,



jangka waktu dan konsekuensi bila terjadi tidak ditebusnya barang titipan sesuai harga yang diberikan (pembiayaan) pada saat jatuh tempo yakni dengan pelelangan.

- 3) Komponen yang harus disimpan di BMT: Barang bergerak milik anggota.

d. Pola Sewa Beli (Al-Ijarah)

- 1) Komponen yang harus diketahui: Harga Beli Barang, Kemampuan bayar, dan jangka waktu.
- 2) Komponen yang harus ada: Obyek Barang, jaminan.
- 3) Komponen yang harus ditentukan: harga sewa, pemilikan setelah penyewaan berlangsung sampai tanggal jatuh tempo, apabila sewa tidak sampai jatuh tempo maka motor ditarik oleh BMT tanpa penggantian biaya karena anggota hanya mempunyai hak sewa.

e. Pola Kebajikan (Qordhul Hasan)

- 1) Komponen yang harus diketahui: Status anggota (masuk dalam 8 Ashnaf), Plafon pinjaman.
- 2) Komponen yang harus ditentukan: Jangka waktu, dan jumlah angsuran.

5. Pembinaan

- a. Pembinaan bagi anggota atau debitur, dilakukan oleh Bagian Pembinaan, Supervisi dan Pemasaran (Remedial) dengan koordinasi khusus Bagian Pembiayaan dan Manager.

b. Kriteria Pembiayaan

1) Lancar :

- a. Angsuran harian = tidak ada tunggakan sampai 15 hari kerja.
- b. Angsuran Mingguan = tidak ada tunggakan sampai 4 minggu.
- c. Angsuran Bulanan = tidak ada tunggakan sampai 2 bulan.

2) Kurang lancar :

- a. Angsuran harian = ada tunggakan sampai 30 hari kerja.
- b. Angsuran Mingguan = ada tunggakan sampai 8 minggu.
- c. Angsuran Bulanan = ada tunggakan sampai 3 bulan.

3) Diragukan :

- a. Angsuran harian = ada tunggakan sampai 50 hari kerja.
- b. Angsuran Mingguan = ada tunggakan sampai 10 minggu.
- c. Angsuran Bulanan = ada tunggakan sampai 4 bulan.

4) Macet :

- a. Angsuran harian = ada tunggakan sampai 90 hari kerja.
- b. Angsuran Mingguan = ada tunggakan sampai 16 minggu.
- c. Angsuran Bulanan = ada tunggakan sampai 6 bulan.
- d. Selain ketentuan di atas, Pembiayaan Macet juga pembiayaan tersebut tanpa adanya jaminan.

6. Pembinaan Bagi Debitur Bermasalah

- a. Rescheduling (penjadwalan ulang atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan maksimal 2 kali rescheduling).
- b. Restructuring (Perubahan syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perpanjangan jangka waktu pembiayaan).
- c. Reconditioning (Suntikan kembali modal apabila masih prospektif).

- d. Kebijaksanaan akhir.
  - e. Eksekusi barang jaminan.
  - f. Ghorimin (apabila debitur masuk ke dalam golongan 8 Ashnaf dan dana penghapusbukuan ditarik dari dana Baitul Maal).
7. Produk-produk yang berbentuk tabungan(suatu bentuk usaha menghimpun dana).
- a. Tabungan untuk umum, yaitu simpanan bagi masyarakat umum baik petani, pegawai, nelayan dll, yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan akad atau permohonan dengan sistem bagi hasil. Setoran awal minimal Rp. 5000,- selanjutnya minimal Rp. 1000,- dan saldo minimal Rp. 5000,-. Proporsi bagi hasil 70% BMT : 30% anggota.
  - b. Tabungan untuk Pelajar (Siswa), yaitu Simpanan bagi pelajar dan mahasiswa. Penarikan dapat dilakukan ketika siswa akan memenuhi kebutuhan sekolah atau kuliah seperti SPP, buku-buku, dll. Setoran awal minimal Rp. 2500,- selanjutnya minimal Rp. 500,- dan saldo minimal Rp. 2.500,-. Proporsi bagi hasil 70% BMT : 30% anggota.
  - c. Tabungan Qurban & Aqiqah, Simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah. Penarikan pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban (Iedul Adha) atau bulan lainnya dengan keterangan permohon penarikan 1 Minggu sebelum pelaksanaan. Setoran awal minimal Rp. 5000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 2500,- dan saldo minimal 2500,- Proporsi bagi hasil 70% BMT : 30% anggota.

- d. Tabungan Walimah, Simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan walimah atau pesta baik, khitanan dan pesta pesta syukuran lainnya. Penarikan dilakukan pada saat akan melaksanakan walimah dengan keterangan atau permohonan (minimal 1 minggu sebelum pesta).
- e. Tabungan Haji, Simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Haji. Penarikan dilakukan pada saat akan ibadah Haji dengan saldo yang mencukupi ONH. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- Selanjutnya minimal Rp. 50.000,- saldo minimal Rp. 25.000,- Proporsi bagi hasil 70% BMT : 30% anggota.
- f. Tabungan Berjangka atau Deposito) Simpanan bagi masyarakat yang penarikannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati dengan interval waktu 3, 6 dan 12 bulan. Setoran minimal 500.000,-.

Waktu	Prop. Bagi Hasil	Bobot
3 bln	45 %	0,80
6 bln	50 %	0,90
12 bln	65 %	100

- g. Simpanan Pokok Anggota (SPA), Yaitu simpanan pokok anggota yang mempunyai hak atas sisa hasil usaha BMT pada tiap akhir tahun buku. Jumlah simpanan adalah 25.000,- Simpanan tidak bisa ditarik kecuali akan keluar dari keanggotaan BMT minimal 1 tahun dana mengendap.

## **F. Keanggotaan BMT Mutiara Sakinah**

Permohonan untuk menjadi anggota diajukan oleh calon anggota kepada pengurus melalui pengelola secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh BMT untuk keperluan itu. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak diterima calon anggota, pengurus harus memberikan jawaban penerimaan atau penolakan.

Seorang calon dapat menjadi anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya, jika ia telah melunasi simpanan pokok.

Syarat-syarat menjadi anggota adalah sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Pekanbaru.
- b. Umur diatas 17 tahun.
- c. Mempunyai Usaha.
- d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami, Istri (yang telah menikah).
- e. Foto Copy Kartu Keluarga.
- f. Foto Copy Jaminan.
- g. Pas Photo 3 X 4 dua lembar.